

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat menghindari adanya kemajuan dan perkembangan di bidang kedokteran khususnya dan bidang teknologi pada umumnya. Suatu penyakit dapat diobati dengan lebih cepat melalui perkembangan diagnosa. Rasa sakit si pasien juga dapat diperingan dengan berbagai peralatan medis agar kehidupan orang tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan respirator. Perkembangan teknologi di bidang medis ini diharapkan membuat dokter dapat mengobati pasiennya hingga sembuh. Namun, ada kalanya dokter mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan tugas tersebut. Penggunaan alat respirator yang dipasang untuk menolong pasien, membuat jantung pasien berdenyut namun otaknya tidak berfungsi dengan baik.

Selain kasus tersebut di atas, masih banyak lagi masalah yang dihadapi dokter dalam mengobati pasien, seperti halnya pasien yang sudah tidak ada lagi harapan untuk sembuh atau hidup sehat karena belum ditemukan obatnya, sehingga pasien pun merasakan sakit yang terus menerus. Dalam hal ini apakah dokter harus menghilangkan nyawa pasien tersebut dengan teknik yang ada atau membiarkan pasien begitu saja atau menganjurkan untuk kembali ke tengah keluarganya. Kewajiban dokter adalah menghormati dan melindungi setiap insan dengan menjalankan tugasnya semata-mata hanya untuk menyembuhkan dan mengurangi penderitaan pasien dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan berdasarkan sumpah jabatan dan Kode Etik Kedokteran yang tertera pada pasal 7d yang menyatakan bahwa: “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani”.

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yakni *Euthanatos* (*eu* = baik, *thanatos* = mati), dan dapat diartikan sebagai tindakan mengakhiri kehidupan orang yang mengalami penderitaan (sakit) yang amat berat dan

secara medis tidak bisa disembuhkan.¹ Euthanasia juga dikenal sebagai *Mercy Killing*.² Tindakan euthanasia ini sudah dilegalkan di beberapa Negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Norwegia, Peru, Jerman, Swiss, dan Uruguay meskipun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.³

Sejauh ini Indonesia memang belum secara lengkap mengatur tentang euthanasia atau menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan dirinya sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) memuat ketentuan bahwa euthanasia merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 344 KUHP yaitu: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Tentu hal ini sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Euthanasia sampai saat ini pun masih menjadi perdebatan di beberapa kalangan yang menyetujui dan pihak yang tidak menyetujui tentang tindakan tersebut.

Pihak yang menyetujui euthanasia menyatakan bahwa euthanasia dapat dilakukan apabila berdasar pada fakta bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dan tindakan ini dilakukan dengan alasan yang cukup mendukung yaitu alasan kemanusiaan.⁴ Seseorang tersebut dengan keadaan dirinya yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya. Sementara, pihak yang tidak menyetujui euthanasia beralasan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak

¹Team Pustaka Phoenix. **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru**. Jakarta: Pustaka Phoenix Jakarta. 2007. h. 235

²Prakoso Djoko, Djaman Nirwanto. **Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana**. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1948. h. 54

³**Ibid.** h. 155-156

⁴**Ibid.** h. 83

untuk mengakhiri hidupnya, karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia.⁵

Tindakan euthanasia ini sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut dengan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*). Hak ini merupakan salah satu hak utama dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) yang diatur dalam Deklarasi HAM PBB yang disahkan pada 10 Desember 1984 oleh PBB. Salah satu perwujudan dari hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak untuk mati. Permasalahan hak untuk mati timbul karena penderitaan pasien yang berkelanjutan, bahkan teknologi canggih sekalipun tidak dapat mengatasinya. Penderitaan yang berlanjut ini pun menyebabkan pasien atau keluarga pasien kadang-kadang tidak mampu menanggungnya baik itu secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, mungkin pasien atau keluarganya menginginkan agar hidupnya diakhiri apabila sudah sampai pada klimaks penderitaan yang tidak tertahankan lagi. Pengakhiran hidup pasien dapat dilakukan dengan mencabut semua alat bantu yang telah dipasang oleh dokter di tubuh pasiennya.

Pada dasarnya, HAM selalu dikaitkan dengan hak hidup, damai dan sebagainya. Namun, tidak tercantum dengan jelas adanya hak seseorang untuk mati. Mati justru dihubungkan dengan pelanggaran HAM. Permasalahan hak untuk hidup secara tidak langsung terbersit adanya hak untuk mati, apabila hak itu dipakai untuk menghindarkan diri dari penderitaan yang hebat. Hal ini sesuai dengan salah satu unsur yang mendasar dari HAM tentang hak untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM), hak mendasar adalah hak untuk hidup sebagaimana diatur didalam pasal 9 ayat 1, yaitu: “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”, dan pasal 33 ayat 2, yaitu: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”. Hak untuk hidup dan hak untuk mati akan terkait dengan masalah Hukum Pidana yang

⁵**Ibid.** h. 82

disebut dengan euthanasia. Bila seseorang sudah dalam kondisi kritis dan tidak sadar selama berbulan-bulan, kemudian diketahui bahwa orang tersebut tidak akan dapat bertahan lagi, baik penderita maupun keluarganya pun dapat meminta dokter yang merawatnya supaya mengakhiri penderitaannya dengan jalan melakukan tindakan euthanasia.

Kasus ayah Ana Widiana seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung yang sudah mengalami koma cukup lama hingga menghembuskan nafas terakhir.⁶ Kejadiannya berawal dari operasi jantung almarhum karena kondisinya yang sering merasakan sesak dan sakit di bagian dada yang disebabkan oleh tersumbatnya pembuluh darah di jantung. Maka pembuluh di jantung pun diganti dengan pembuluh yang berasal dari betisnya. Akan tetapi terjadi masalah yang disebabkan oleh emboli (gelembung udara) di daerah sambungan pembuluh betis yang mengakibatkan darah tidak dapat mengalir ke kaki bagian bawah, dan akhirnya kaki beliau diamputasi. Namun, ternyata berpengaruh buruk terhadap organ-organ vital lainnya seperti fungsi jantung dan ginjal yang semakin memburuk. Pasien mengalami koma dan keluarga pun menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada dokter hingga pada akhirnya semua peralatan medis dicabut dari tubuh pasien dan seketika beliau menghembuskan nafas terakhir. Dokter tidak sampai hati menolak permintaan dari pasien dan keluarganya itu dengan melihat kondisi dan keadaan si pasien yang sudah kritis selama berbulan-bulan, dan Dokter pun mengetahui bahwa pengobatan yang selama ini diberikannya itu sudah tidak berpotensi lagi.

Jadi, euthanasia ini menyangkut *the right to die* dari seorang pasien, sehingga timbul satu pertanyaan yaitu apakah seseorang itu mempunyai hak untuk mati atau hak untuk mengakhiri hidupnya, sebagai bagian dari adanya hak untuk hidup dan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang selama ini dimiliki oleh seseorang dan telah dirumuskan dengan jelas?

⁶Ana Widiana. **Bioetika: Eutanasia**. [Http://www.google.com/url?q=http://www.sith.itb.ac.id/publikasi-ia/Filsafat/BIOETIKA-%2520eutanasia-Ana-WIdIana.Pdf&aU&eI=SpD3ULGYG8ShIQLTgIHICg&ved=0CBQQFjAA&sIg2=jHNYxOIGPFzZ6gBtLXm8eg&usg=AFQjCNGkhykAKk-7JXIYZCVo16f6wEHTg](http://www.google.com/url?q=http://www.sith.itb.ac.id/publikasi-ia/Filsafat/BIOETIKA-%2520eutanasia-Ana-WIdIana.Pdf&aU&eI=SpD3ULGYG8ShIQLTgIHICg&ved=0CBQQFjAA&sIg2=jHNYxOIGPFzZ6gBtLXm8eg&usg=AFQjCNGkhykAKk-7JXIYZCVo16f6wEHTg). Internet, diakses pada tanggal 10 Desember 2012

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai euthanasia yang dituangkan ke dalam skripsi berjudul “Tindakan Euthanasia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia”.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang di atas, maka diangkat sebuah permasalahan dengan rumusan sebagai berikut: “Apakah tindakan pencabutan alat medis yang dilakukan dokter terhadap ayah Ana Widiana dapat dikategorikan sebagai Euthanasia dan merupakan pelanggaran pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu kewajiban akademis sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Untuk memahami dan memperluas wawasan mengenai euthanasia ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia, sehingga diperoleh gambaran mengenai euthanasia dan bagaimana pandangan hukum di Indonesia terutama menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap tindakan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberi masukan kepada Pemerintah dan DPR untuk segera membuat peraturan perundang-undangan mengenai euthanasia secara aktif maupun pasif bagi orang yang sudah dalam keadaan sakit parah dan kecil kemungkinannya untuk sembuh.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang tindakan euthanasia aktif maupun pasif.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Tipe Penelitian Yuridis Normatif, yaitu melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan adalah *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*, dimana *Statute Approach* merupakan pendekatan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang dibahas yaitu kajian yuridis mengenai euthanasia ditinjau dari segi HAM. Sementara *Conceptual Approach* merupakan pendekatan dengan berdasar pada unsur-unsur abstrak yang menunjuk pada hal-hal universal yang diabstrasikan dari hal-hal yang partikular, konsep ini digunakan untuk memahami konsep kematian dalam ilmu kedokteran dan dalam ilmu hukum sebagai dasar dari tindakan euthanasia.

c. Sumber Hukum/Bahan Hukum⁸

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

⁷Johnny Ibrahim. **Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif**. Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur – Indonesia. 2005. h. 47

⁸Tim Pengajar Pengantar Ilmu Hukum. **Hand Out Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum**. UPH Surabaya. 2009. h. 11

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Peraturan Pemerintah No. 26/1960, Lembaran Negara 1960 No. 69 tentang Lafal Sumpah Dokter, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan lain-lain.

- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku ilmiah, literatur, artikel-artikel hukum dan catatan-catatan penting yang ada di perpustakaan maupun di internet yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

d. Langkah Penelitian

1) Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah penelitian dimulai dari pengumpulan data yang menggunakan metode *Library Research* atau penelitian kepustakaan dimana metode pengumpulan data ini adalah dengan cara membaca atau mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian, melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap undang-undang dan sumber-sumber lainnya tersebut. Bahan-bahan tersebut akan disusun secara sistematis sehingga mudah dipelajari.

2) Langkah Analisa/Pembahasan

Pembahasan ini akan menggunakan Metode Deduksi dimana penelitian tersebut diawali dengan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari Bahan-bahan Hukum tersebut sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang bersifat khusus.

Adapun Penafsiran yang digunakan antara lain:

- a. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau perundang-undangan lain sehingga mendapat pengertian yang jelas.
- b. Penafsiran Otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap arti kata dalam perturan perundang-undangan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam hal memberikan gambaran jelas mengenai maksud dan tujuan dari penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika yang terdiri atas empat Bab sebagai berikut, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan gambaran yang mengawali seluruh latar belakang dengan mengemukakan keberadaan euthanasia ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia dan merupakan gambaran umum dan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi. Latar belakang ini dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta pertanggungjawaban sistematika yang berisi kerangka skripsi mulai dari pendahuluan dan diakhiri penutup.

BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI EUTHANASIA DAN HAK DASAR MANUSIA UNTUK HIDUP. Bab ini terbagi dalam 2 sub bab. Sub bab 2.1 akan membahas tentang sejarah, pengertian, dan jenis-jenis Euthanasia serta pengaturan hukumnya di Indonesia dan sub bab 2.2 akan membahas tentang hak untuk hidup sebagai hak dasar manusia.

BAB III. ANALISA DAN KAJIAN YURIDIS MENGENAI EUTHANASIA DIPANDANG DARI SEGI HAM. Bab ini terbagi dalam 2 sub bab yang masing-masing akan mengungkap fakta lebih rinci lagi. Di mana pada sub bab 3.1 akan membahas kronologi sebuah kasus dugaan euthanasia terhadap Ayah dari Ana Widiani., dan selanjutnya pada sub bab 3.2 berisi analisa dan kajian yuridis terhadap kasus yang diuraikan di bab 3.1 dikaitkan dengan teori tentang euthanasia dan HAM.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri atas simpulan dan saran. Sub bab 4.1 berisi Simpulan yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Sub bab 4.2 berisi Saran yang merupakan rekomendasi atau preskripsi yang terkait dengan objek yang diteliti untuk dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus Euthanasia yang akan datang.